



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1974
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGANEGARA ASING PENDATANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,.

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 adalah perluasan kesempatan kerja bagi Warganegara Indonesia.
 - b. bahwa tenaga kerja Warga Negara Indonesia harus sebanyak mungkin didaya-gunakan pada proyek-proyek Pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri, termasuk yang dilakukan dalam rangka bantuan proyek dan bantuan tehnik.
 - c. bahwa oleh karenanya perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja Warganegara Asing Pendatang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973.
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8).
 4. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1970.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGANEGARA ASING PENDATANG.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendetang dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta kegiatan usaha lainnya di Indonesia, dibatasi.
- (2) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan operasi mengatur penggunaan tenaga kerja Warganegara Asing Pendetang dengan mengadakan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
 - a. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama-sekali bagi tenaga kerja Warganegara Asing Pendetang karena sudah tersedia tenaga kerja Warganegara Indonesia ;
 - b. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu dapat diisi oleh tenaga kerja Warganegara Asing Pendetang sementara menyiapkan tenaga kerja Warganegara Indonesia untuk menggantinya.
 - c. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi tenaga kerja Warganegara Asing Pendetang sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu.
- (3) Kepada pengusaha dan perusahaan, baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri maupun kegiatan usaha lainnya, dapat diberikan kesempatan untuk menggunakan tenaga kerja Warganegara Asing Pendetang sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dengan izin Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Pengusaha dan perusahaan tersebut pada Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden ini wajib mengadakan program pendidikan dan latihan dengan tujuan agar supaya tenaga-tenaga kerja Warganegara Indonesia dapat menggantikan tenaga kerja Warganegara Asing Pendatang dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Pengusaha dan perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja Warganegara Asing Perdatang sesudah lewat batas waktu yang ditentukan, dikenakan Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan tanpa membebaskan pengusaha dan perusahaan tersebut dari kewajiban untuk menyelenggarakan program pendidikan dan latihan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Besarnya Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- (4) Iuran wajib tersebut pada ayat (3) pasal ini digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan dan latihan tenaga kerja Warganegara Indonesia dalam rangka penggantian tenaga kerja Warganegara Asing Pendatang dan dilakukan berdasarkan petunjuk-petuniuk Presiden.

Pasal 3 ...

Pasal 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Ketentuan-ketentuan dan persetujuan-persetujuan mengenai penggunaan tenaga kerja Warganegara Asing Pendatang yang sudah ada, disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Pengusaha atau Perusahaan harus melakukan penyesuaian tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pengusaha atau perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, oleh Menteri-menteri yang bersangkutan dapat dicabut izin untuk mempekerjakan tenaga kerja Warganegara Asing Pendatang ataupun izin usahanya.

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Koperasi.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI